



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 118 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 118

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 227 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTA
ANTIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1989 Nomor X.700/101/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a perlu diadakan pemantauan tindak lanjut hasil Pemeriksaan serta evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - c. bahwa untuk adanya hasilguna dan dayaguna terhadap pemantuan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud huruf b perlu membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Aparat Pengawasan Fungsional;

- d. bahwa pembentukan Tim dimaksud huruf c, di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Propinsi;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 190 / DIPDA /1994 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**

KEANGGOTAAN TIM TINDAKLANJUT
HASIL PEMERIKSAAN APARAT
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1), sebagai tercantum dalam iampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim tersebut Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan, mengadakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional khususnya tidak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali;
- b. membuat laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk bahan pra pemutahiran data hasil pemeriksaan;
- c. mengadakan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah;
- d. melaporkan hasil-hasil kegiatannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui Pemimpin Proyek.

Pasal 3

Segala sesuatu yang sifatnya meminjau kelancaran tugas-tugas Tim dimaksud Pasal 1, diberi kewenangan kepada Ketua Tim untuk menunjuk petugas untuk itu.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995, Proyek Peningkatan Pengawasan, tersebar di 9 (sembilan) Daerah Tingkat 2P.0.18.2.01.001. II dengan kode Proyek

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Bina Penyusun Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 118 Tanggal : 30
Agustus 1994 Seri : D
Nomor : 118

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857